

**Fungsi Pendamping Desa Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah
Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Soa-Sio Kecamatan
Galela Kabupaten Halmahera Utara**

**Afwan Bayan¹
Ismail Rachman²
Ismail Sumampow³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan fungsi pendamping desa dalam mengawasi Kebijakan program BLT tahun 2020 di Kecamatan Galela Induk. Dan Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan program BLT tahun 2020. Berlakunya Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Dari hal tersebut, maka desa diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan diharapkan untuk mengelolah potensi yang ada di desa baik itu dalam bidang sumber daya manusia, dan bidang sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Faktor-faktor yang disampaikan oleh para ahli dalam teori digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan kebijakan program bantuan langsung tunai kurang berhasil atau kurang tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan Fungsi pendamping desa dalam penyaluran BLT di Desa Soa-Sio Kecamatan galela Induk sebagai pengawas dengan memberikan pengarahan kepada pemerintah desa agar menjalankannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan juga agar pemerintah desa tidak melakukan kesalahan dalam proses, perencanaan, pelaksanaan dan proses administrasinya. Dari aspek pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa Soa-Sio, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Soa- Sio Kecamatan Galela Induk sudah tepat sasaran

Kata Kunci : Pendamping Desa, Kebijakan, BLT, Dana Desa

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No. 6/2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 telah memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Yang dimaksud pendamping masyarakat dari pihak ketiga adalah antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau desa.

Dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Mengenai pendamping desa tersebut bahwa pendampingan desa merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Ada beberapa macam Pendampingan Desa yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP), Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG) dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD).

Masing-masing pendampingan desa tersebut telah memiliki tugas pokok dan fungsinya yang berbeda. Dengan banyaknya pendampingan desa ini tentu seharusnya desa sudah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa. Tetapi realitas dilapangan adalah desa sendiri belum berdaya. Masih banyak pihak desa yang belum paham bagaimana penggunaan dana desa, UU Desa, tata kelola pemerintahan desa yang baik, potensi desa, mekanisme musdes, pembuatan perdes dan membentuk BUMDes dll.

Disini yang menjadi koreksi kemudian adalah kinerja dari pendamping desa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. Apakah dengan hadirnya pendamping desa dari berbagai jenis tersebut memberikan pengaruh bagi kemandirian dan kesejahteraan desa

ataukah malah menimbulkan ketergantungan?

Mekanisme semacam itu menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat tersebut jadi kurang efektif. Akibatnya, ketika program tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap kemandirian dan kesejahteraan desa, aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para pendamping desa tersebut juga menjadi sia-sia. Hal ini tentu kurang sesuai jika dilihat dari konsep pemberdayaan masyarakat yang prinsipnya tidak setengah-setengah tapi harus berkelanjutan.

Dimana desa harus “diberikan daya” dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di desanya. Kekeliruan paradigma pemberdayaan harus diluruskan. Sehingga apabila program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah tersebut efektif, maka desa benar-benar telah “berdaya” untuk menuju pada kesejahteraan masyarakatnya.

Mengamati peran pendamping desa khususnya di desa soa-sio sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, hanya sibuk dengan urusan administratif, misalnya, minta tanda tangan kepala desa, memenuhi data untuk membuat laporan bulanan dan jarang turun ke desa.

Pendamping desa seharusnya mengawal, menggali potensi desa, menggerakkan masyarakat, memfasilitasi musdes dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Supaya desa bisa berdaya dan mandiri dan sejahtera.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tujuan ditugaskannya pendamping desa profesional bagi desa diatas. Justru dengan adanya

pendamping desa profesional tersebut, akan semakin membantu kinerja kepala desa, perangkat desa dan masyarakat Desa. Hakikatnya bila desa telah kuat dan berdaya, maka pendamping desa tidak memiliki terlalu banyak peran dalam desa tertentu. Maka perlu adanya mutasi pendamping desa atau mengurangi jumlah pendamping desa. “Kebutuhan pendamping desa harus menyesuaikan dengan kebutuhan desa”.

Dari paparan observasi awal diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa dalam APBN perlu mendapat pengawasan dari pendamping serta partisipasi masyarakat agar alokasi dana desa yang sudah berjalan lebih transparan lagi, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. hanya dengan begitu, ia membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di Desa Soa-sio, sendiri masih sangat kurang peran pendamping dalam hal ini pengawasan anggaran dalam pembagian BLT, dana pembuatan pagar serta minimnya pemberdayaan masyarakat sehingga banyak terjadi persoalan pada pengelolaan anggaran dana desa seperti kurangnya transparansi dalam hal ini administrasi keuangan, akuntabilitas, penyimpangan dll, sehingga hal ini sangat berdampak pada kondisi masyarakat dan jauh dari cita-cita yaitu adil, makmur dan kesejahteraan, namun masyarakat tetap diam dan membiarkan hal ini terjadi, ini di karenakan ketakutan masyarakat terhadap pemerintah desa dan kesadaran masyarakat masih sangat minim

Tinjauan Pustaka **Konsep Pendamping Desa**

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga professional adalah pendamping desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat 2 yang dimaksud tenaga pendamping desa adalah :

- a) Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b) Tenaga pendamping Desa yang bertugas disuatu kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- c) Tenaga pendamping teknis dalam hal ini yang bertugas dikecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan

d) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas kepada tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 8 Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

a. Status Pendamping Desa

Yaitu membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/atau Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional atau yang disebut dengan pendamping Desa. Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia

untuk ditugaskan dalam rangka membantu pemerintah dalam hal ini mendampingi Desa untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa. Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibannya untuk membantu Desa dampungannya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Bantuan Langsung Tunai Di Desa Soa-Sio, Kecamatan Galela Induk, Yang Fokus Penelitian Ini Adalah :

Mendeskrripsikan Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Bantuan Langsung Tunai Di Desa Soa-Sio, Kecamatan Galela Induk,

Menganalisis faktor-faktor yang

mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program bantuan langsung tunai tahun 2020 di Kecamatan Galela Induk.

Adapun jumlah informan yang akan diwawancarai ada sebanyak yaitu;

1. Camat 1 orang
2. Tokoh Masyarakat 8 orang
3. Kepala Desa 1`orang
4. Ketua BPD /Anggota 5 orang

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- d. Dokumentasi

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Bantuan Langsung Tunai Di Desa Soa-Sio, Kecamatan Galela Induk

Setiap kebijakan yang dibuat diarahkan untuk membawa perubahan dan pengaturan terhadap kepentingan-kepentingan publik agar lebih teratur dan terarah, dalam proses implementasi kebijakan banyak kendala, hambatan, tantangan yang dihadapi oleh implementator kebijakan tersebut, sisi lain dari masalah kebijakan dan mencapai tujuan program dalam lingkungan tertentu adalah responsitas. Idealnya, institusi publik seperti birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan yang paling memadai bagi mereka untuk melayani mereka. Selain itu, tanpa responsitas yang cukup selama pelaksanaan, pejabat publik yang kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan dukungan dapat berarti bahwa tujuan kebijakan tidak tercapai karena intervensi dari individu-individu atau kelompok yang sama, baik dalam rangka memperoleh spesifik jenis barang dan jasa dalam

jumlah yang lebih besar atau untuk menghalangi pemenuhan program tertentu yang tidak dapat diterima oleh mereka sebagai menguntungkan

Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa, Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa

Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:

- a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
- b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLTDana Desa.
- d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.

3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Untuk mengetahui penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sekaligus fungsi pendamping desa di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela, peneliti mewawancarai informan kepala desa Soa-Sio mengenai penyaluran BLT- Dana Desa dan fungsi pendamping desa dalam pengawasan, beliau mengatakan:

Pemberian bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk desa yang berkaitan dengan penanganan dampak covid 19, desa mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang terkeada dampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang kemudian disebut BLT dana desa dalam penyalurannya telah diatur mekanisme dari pemerintah pusat melalui kementerian desa dan menteri keuangan mulai dari pendataan sampai pada penyalurannya. BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan. Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan. Kami sebagai pemerintah desa, hanya mengikuti saja apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Efeknya adalah dana yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan ke penanganan dampak covid 19..

Selanjutnya mengenai fungsi pendamping desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sebagai fungsi pengawas. Tugas mereka memberikan pengarahan kepada kami aparat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi mereka mengkaji aturan agar pemerintah desa tidak salah dalam pengambilan keputusan dan tidak salah dalam proses administrasi.

Peneliti juga mewawancarai informan masyarakat E.N. mengenai penyaluran BLT dana desa, beliau mengatakan:

Pemerintah desa yang saya tahu pernah memsosialisasikan Penyaluran

BLT – Dana Desa yakni melalui mekanisme pendataan terlebih dahulu, dan ada tim yang bertugas untuk itu, kami hanya diminta mengisi formulir dan meminta data-data yang perlu saja selanjutnya diumumkan nama-nama yang berhak mendapatkan dana tersebut dengan menempelkan stiker di rumah apabila mendapatkan bantuan tersebut.

Informasi yang didapat tersebut diperkuat dengan observasi langsung dilapangan dan diikuti dengan diskusi kecil dengan beberapa masyarakat desa yang juga menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Dan mayoritas masyarakat yang peneliti temui menguatkan pernyataan bapak E.N tersebut. Dimana alur dan mekanisme pendataan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya dalam penelitian ini secara organisasi penyaluran bantuan dana desa telah terstruktur berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah diatur dari kementerian dan desa tinggal menjalankan mekanisme yang ada.

Dari hasil penelitian melalui wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Dana desa telah dipersiapkan mekanismenya dan yang menjalankannya adalah pemerintah desa dan kantor pos. dalam pendataan yang merupakan tugas dari gugus tugas pemerintah desa. Dan petugas sudah menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyaluran BLT dana desa tahap I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik.

Dalam rangka memastikan aplikasi kebijakan yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas

dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

- a. Pemerintah Pusat
 1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi
 1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:
 - Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan
 - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.
 2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.

Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas DUKCAPIL dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).
4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.

6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

d. Kecamatan

1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-

Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.

2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan dilapangan dan apakah sudah tepat sasaran terhadap pemberian BLT dana desa yang telah dijalankan oleh pemerintah desa Soa-Sio dalam penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa di Desa Soa-Sio, peneliti mewawancarai Informan tokoh masyarakat masyarakat yakni bapak L,W, beliau mengatakan:

Saya menilai sejauh ini pada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Soa-Sio sudah tepat sasaran, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu mengingat kondisi pandemic ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berkurang penghasilannya. Pemerintah desa telah bekerja maksimal dan mematuhi prosedur yang ada.

Pernyataan tokoh masyarakat tersebut juga diperkuat dengan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan hal tersebut yang pada intinya penyaluran dana desa sudah sesuai dengan peruntukannya, hamper keseluruhan masyarakat desa Soa-Sio terdampak covid 19, namun

dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT Dana desa tersebut.

Efektifnya suatu pelayanan yang diperankan oleh aparat menuntut sikap keterbukaan dan perilaku aparat dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih optimal. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus mempunyai aparat yang memiliki dedikasi, disiplin yang tinggi serta loyalitas pengabdian pada tugas dan tanggung jawabnya serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya bahwa masyarakat sering menemukan kesulitan dan keluhan dalam memperoleh pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.

Masyarakat selalu menilai perilaku dan tindakan-tindakan pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya apakah sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral atau tidak yang menjadi indikator pelayanan pemerintah yang masih dianggap lamban, kurang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, kurang terbuka, kurang efisien dan acap kali korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana pendapat Thoha (1998: 119-120) bahwa peranan birokrasi yang selama ini suka mengatur dan meminta dilayani sudah seharusnya diubah menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat, dari yang suka menekankan kekuasaan dan monolog, mau tidak mau harus diubah menjadi fleksibel, kolaborasi, dan dialogis, dan cara yang sloganis diubah menjadi cara-cara kerja yang realistik dan programis.

Selanjutnya dalam rangka pengaduan mengenai Bantuan

Langsung Tunai dana desa, pemerintah pusat mengeluarkan mekanisme dimana Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Dari hasil wawancara dan data sekunder yang telah dipaparkan diatas, peneliti melihat bahwa, aplikasi terhadap penyaluran bantuan langsung tunai di desa Soa-Sio berjalan dengan baik, dan tepat sasaran meskipun ada beberapa pernyataan miring dari beberapa masyarakat, namun selebihnya hanya karena ketidak pahaman masyarakat mengenai mekanisme dan alur pemberian

Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Yang Menghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Induk

1. Faktor-Faktor Penunjang Program Bantuan Langsung Tunai sebagai berikut :

- a. Masyarakat miskin diberikan kemudahan untuk mendapatkan & menikmati BLT.
- b. Masyarakat penerima BLT tidak memiliki beban untuk mengembalikan bantuan kepada pemerintah.
- c. Dukungan pemerintah daerah dan pusat guna keberhasilan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai.

2. Faktor-faktor penghambat program Bantuan Langsung Tunai adalah :

- a. Persoalan pada pendampinging desa, petugas, dan pemerintah

- b. Kegagalan perencanaan program Bantuan langsung tunai dinilai oleh masyarakat hanya sebagai pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif saja. Oleh karena itu orientasi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai harus diubah dari paradigma konsumtif menjadi kegiatan yang bermakna produktif dan membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat.

- c. Persepsi masyarakat yang keliru terhadap program Persoalan ini tidak terlepas dari kultur “menerima sumbangan” yang telah terbentuk di masyarakat.

Kultur semacam ini bisa terjadi disebabkan oleh dua hal, yakni : Pertama, akibat program-program yang hampir sama dengan sebelumnya. Misalnya, jika yang telah digulirkan sebelumnya dianggap sebagai tanpa prosedur dan tanpa birokrasi yang rumit. Kedua, masyarakat awam terbawa euforia untuk bisa mendapatkan bantuan. Fenomena pada masyarakat banyak ditemukan orang miskin baru, yaitu warga yang secara ekonomi memiliki kecukupan materi tetapi ikut tertarik untuk bisa mendapatkan bantuan BLT.

- d. Lemahnya kerjasama antara BPS dengan pamong di tingkat desa Kurangnya koordinasi antara BPS dengan pamong di tingkat desa menyebabkan proses pendataan yang salah. Pendataan masyarakat miskin yang salah akan berakibat fatal karena sangat menentukan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Sebelum melakukan pencacahan, BPS melakukan penjaringan rumah tangga miskin awal dengan menggunakan informasi dari

BKKBN. Data yang dimiliki oleh BPS dan BKKBN ternyata berbeda, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penentuan keluarga miskin. Pada kenyataannya pula pendataan yang dilakukan oleh BPS kurang melibatkan pamong yang ada di tingkat desa. Pendataan keluarga miskin hanya melibatkan tenaga survey yang direkrut oleh BPS.

- e. Kontinuitas sumber dana pemerintah untuk membiayai Bantuan Langsung Tunai Dalam jangka panjang pembiayaan BLT akan berdampak pada pembebanan anggaran pemerintah untuk terus menerus memberikan bantuan langsung secara tunai dan kecenderungan rakyat untuk malas dan ingin selalu mendapat bantuan dana atau selalu ingin dikategorikan sebagai rakyat miskin. Oleh karena itu, perlu suatu upaya mencari model terbaik yang tidak hanya dapat mengurangi ketidaktepatan bantuan terhadap rakyat yang memerlukan tetapi juga tidak terus menerus membebani anggaran pemerintah dan menghilangkan kecenderungan rakyat memiliki sikap moral yang buruk. Pada sisi lain, hal ini mesti mempertimbangkan perbedaan kemakmuran antar negara dan antar daerah sekaligus kekayaan alamnya sehingga akan lahir model yang lebih adil dan bisa diterima semua masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

1. Fungsi pendamping desa dalam penyaluran BLT di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Induk sebagai pengawas dengan memberikan pengarahan kepada pemerintah desa agar menjalankannya sesuai

dengan mekanisme yang berlaku dan juga agar pemerintah desa tidak melakukan kesalahan dalam proses, perencanaan, pelaksanaan dan proses administrasinya.

2. Kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang pada tahapan penerapannya oleh pemerintah desa. Tujuan BLT dana desa ini untuk penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, adapun mekanisme dan waktu yang ditetapkan, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa sudah mengikuti mekanisme yang ada.
3. Dari aspek pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa Soa-Sio, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Induk sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.

Saran

1. Diharapkan pemerintah desa terus membangun komunikasi yang baik dengan para pendamping desa guna mengawal kebijakan pemerintah pusat terutama terkait dengan anggaran yang dikucurkan di desa untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran yang berpotensi terjadi di desa khususnya di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Induk.
2. Untuk menjamin keberhasilan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Soa-Sio, disarankan kepada pemerintah desa agar, mempelajari dan patuh terhadap tahapan yang

dikeluarkan. Kemampuan sumberdaya manusia juga penting sehingga disarankan agar Hukum Tua Desa Soa-Sio memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam rangka mempercepat kerja mereka.

3. Guna mencapai ketepatan sasaran bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka disarankan agar adanya pengawasan langsung oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten di Desa-desanya dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa, serta perlu adanya layanan pengaduan terpadu di tingkat kecamatan, agar dapat meminimalisir tindakan nepotisme di desa nantinya.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: ALfabeta, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet.-ke-3 Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-dua puluh

Sembilan, Jakarta: PT. SUN; 2006.

Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Friedman, Marilym M. *Family Nursing, Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L.* (alih bahasa), Jakarta: EGG, 1998.

H.A.W Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Cet. Ke-enam, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Juliantara, Dadang, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama 1999.

K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.

Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

MohNasir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Madja University Press.

Naihasy, Syahrin, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Mida Pustaka, 2006.

Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gama Press, 1987.

Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2009.

Soekanto, Soerjono *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1998.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuaalitatif, Kuantitatif dan R&R*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Perosedur penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alvabeta, 2005.

Sulistyo, Roni Budi, Nurahman Joko Wiryanu. Dkk, *Materi Pratugas Pendamping Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta Selatan : Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia, 2017.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemeberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Trisantono Soemantri, Bambang, *Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2011.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.